



**PUTUSAN**  
**Nomor 498 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SOUFYAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garu I Gang Bacang Nomor 137 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, pekerjaan Pegawai Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ichwan R. Aziz, S.H., C.N., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum “Abdul Aziz, S.H. & Associates”, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 785/SK/AA/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Jend. Abd. Haris Nasution P. Masyhur, Medan;

**Termohon Kasasi I;**

- II. 1. MANARIS BUNGERAN MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tuar I Nomor 71 Blok XI Perumnas Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pekerjaan

Wiraswasta;

- 2. Drs. EDDI DOHAR HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kakak Tua Nomor 256,

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2018



Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal,  
Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Darius, S.H., M.H., dan  
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,

pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-  
Washliyah Medan, beralamat di Medan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018;

**Para Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa yang  
diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit  
20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012, Luas  
17.568 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan, tanggal  
terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012,  
Luas 17.457 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran  
Manurung;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit  
11 September 2012, Surat Ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012,  
Luas 16.150 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran  
Manurung;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal  
terbit 13 September 2012, Surat Ukur Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00703/TITIPAPAN/2012, Luas 19.907m<sup>2</sup> Nama Pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - g. Sertipikat Hak Milik No.1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari daftar buku tanah yaitu:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m<sup>2</sup>, nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m<sup>2</sup>, nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur Nomor

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m<sup>2</sup> Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00703/TITIPAPAN/2012 Luas 19.907 m<sup>2</sup> Nama Pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang kewenangan absolut;
2. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan;
3. Tentang gugatan Penggugat daluarsa (jangka waktu terlampaui);
4. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Tentang *persona standi in judicio* (Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat);
3. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 55/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 14 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 32/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 17 April 2018 Nomor 32/B/2018/PT.TUN-MDN;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 17 April 2018 Nomor 32/B/2018/PT.TUN-MDN;
3. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Terugat yaitu berupa:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas 17.568 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur Nomor 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00703/TITIPAPAN/2012 Luas 19.907m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  9. Sertipikat Hak Milik No.1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2018





1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari daftar buku tanah yaitu:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur Nomor 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00703/TITIPAPAN/2012 Luas 19.907 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2018



9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok persengketaan adalah mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat II Intervensi/Para Termohon Kasasi II, oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadilinya, karena terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOUFYAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2018



ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)